



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



Nomor : 43./VII/F3/VIII/2017
Nomor : 02/AK/FKH/UWKS/VIII/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **03**, bulan **AGUSTUS**, tahun **Dua Ribu Tujuhbelas**, didorong oleh rasa tanggung jawab untuk lebih meningkatkan dharma bhakti kepada Bangsa dan Negara, guna peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- : **Ketua Koperasi Unit Desa "Tani Wilis"**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Koperasi Unit Desa "Tani Wilis"** yang berkedudukan di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- : **Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya** yang berkedudukan di Jalan Duku Kumpang Barat XVI/I. Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

dengan ini menyatakan sepakat dan sepaham yang dituangkan dalam **Memorandum of Understanding**, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi para pihak, baik dalam bentuk konsepsi maupun operasional di bidang Pendidikan, Penelitian serta Pengembangan Peternakan Sapi Perah dan Produksi Susu.

Tindak lanjut dari **Memorandum of Understanding** ini, akan diatur dan dilaksanakan bersama-sama antara Satuan Kerja terkait di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dalam lembaga / satuan kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang ditandatangani bersama dalam **Perjanjian Kerjasama**.

Demikian **Memorandum of Understanding** ini dibuat rangkap 4 (empat), bermeterai cukup, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani.

Ditandatangani di : Tulungagung
Pada tanggal : 03 Agustus 2017

PIHAK PERTAMA,
KETUA KUD. "TANI WILIS"
KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG



IBNU SUTOJO, S.Sos., M.M.

PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



H. AGUS SJAFARJANTO, drh., M.Kes.



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**KOPERASI UNIT DESA "TANI WILIS"
KECAMATAN SENDANG
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



dengan

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Nomor : 143./VII/F3/VIII/2017

Nomor : 02/Ak/FKH/UWKS/VIII/2017

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **03**, bulan **AGUSTUS**, tahun **Dua Ribu Tujuhbelas**, yang bertandatangan di bawah ini :

IBNU SUTOJO, S.Sos., M.M. :

Ketua Koperasi Unit Desa "Tani Wilis", berkedudukan di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Unit Desa "Tani Wilis" Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;

H. AGUS SJAFARJANTO, drh., M.Kes. :

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jl. Dukuh Kupang Barat XVI/1. Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" sepakat untuk melakukan Kerjasama tentang Pengembangan Peternakan Sapi Perah dan Produksi Susu, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- 1. KUD "Tani Wilis"** Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, adalah : Koperasi Unit Desa yang mengelola peternakan sapi perah dan menampung serta memasarkan produksi susu,
- 2. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang menghasilkan tenaga Dokter Hewan dan Paramedis Kedokteran Hewan yang profesional dan mandiri berlandaskan agama, moral, etika, wawasan lingkungan, kesejahteraan hewan dan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud Perjanjian kerjasama ini merupakan kerjasama di bidang pengembangan peternakan sapi perah dan produksi susu, berupa penelitian, pemberdayaan masyarakat peternak dan pengabdian kepada masyarakat, dengan waktu yang tak terbatas.
2. Tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan dan ketrampilan peternak, terutama di bidang manajemen pengelolaan dan produksi susu sapi perah, serta bagi civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat digunakan sebagai sarana untuk pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan mahasiswa di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan / ternak, budidaya dan produksi ternak sapi perah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dari Perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Kegiatan Koasistensi dan Praktek Kerja Lapangan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Hygiene dan sanitasi Tempat Penampungan Susu dan Produksi Susu), Inseminasi Buatan dan Pengelolaan Kemajiran dan Kebuntingan,
2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah KUD "Tani Wilis" Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung,
3. Kegiatan teknis operasional di lapangan yang mencakup reproduksi ternak, pengembangbiakan dan pemuliabiakan ternak, serta pelestarian sumber daya genetik dan plasma nutfah ternak.

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :

1. Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Koasistensi dan Praktek Kerja Lapangan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Hygiene dan Sanitasi Tempat Penampungan Susu dan Produksi Susu), Inseminasi Buatan dan Pengelolaan Kemajiran dan Kebuntingan, serta kegiatan teknis operasional di masyarakat peternak,
2. Membantu kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dilaksanakan di wilayah KUD "Tani Wilis" Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung,
3. Memfasilitasi terjalannya kerjasama teknis operasional di lapangan yang mencakup reproduksi ternak, pengembangbiakan dan pemuliabiakan ternak serta pelestarian sumber daya genetik dan plasma nutfah ternak.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

1. Menyampaikan laporan hasil kegiatan Koasistensi dan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di wilayah KUD "Tani Wilis" Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung,

2. Menyampaikan laporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah KUD "Tani Wilis" Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

BAB V
TEMPAT PELAKSANAAN
Pasal 5

Kegiatan yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan di wilayah KUD "Tani Wilis" Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

BAB VI
SASARAN DAN RENCANA KERJA
Pasal 6

- (1) Sasaran kegiatan kerjasama ini meliputi dosen dan atau mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang akan melakukan kegiatan Koasistensi, Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja KUD "Tani Wilis" Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung,
- (2) Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan di bawah kerangka kerjasama ini, merupakan perencanaan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

BAB VII
HASIL KERJASAMA
Pasal 7

Hasil kerjasama Pengembangan Peternakan Sapi Perah dan Produksi Susu, diharapkan terwujudnya Peningkatan populasi sapi perah dan produksi susu di KUD "Tani Wilis" Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

BAB VIII
MASA BERLAKU DAN PERJANJIAN TAMBAHAN
Pasal 8

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan akan dievaluasi / dirapatkan setiap tahunnya.
- (2) Kerjasama ini dapat diperpanjang, apabila disepakati oleh para pihak.
- (3) Apabila ternyata pada pelaksanaan kerjasama ini terdapat hal-hal yang perlu diubah, ditambah, dikurangi atau disempurnakan, maka akan diadakan perbaikan dalam bentuk addendum yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.



**BAB IX
PENUTUP
Pasal 9**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Di Tulungagung
Pada Tanggal : 03 Agustus 2017

PIHAK PERTAMA





IBNU SUTOJO, S.Sos., M.M.

PIHAK KEDUA





H. AGUS SJAFARJANTO, drh., M.Kes.